

**PEROLAHAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN
MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TAPANULI TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RAHMAINI SAMOSIR

NIP: 1606200109



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMAINI SAMOSIR
NPM : 1606200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEROLEHAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAHMAINI SAMOSIR
NPM : 1606200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ASDMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEROLEHAN IZIN TANDA DAFTAR USAH PERIKANAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)


PENDAFTARAN : Tanggal 28 Desember 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMAINI SAMOSIR
NPM : 1606200109
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEROLEHAN IZIN TANDA DAFTAR USAH PERIKANAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 November 2020

Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

NIDN:
0125055901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmaini Samosir
NPM : 1606200109
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : **PEROLEHAN TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan




RAHMAINI SAMOSIR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fakultas.hukum.umhsu.ac.id> E-mail : rektors@umhsu.ac.id, fakultas@umhsu.ac.id

Dia menjabar surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAHMAINI SAMOSIR
NPM : NPM.1606200109
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Perolahan Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)"


Pembimbing : Burhanuddin, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14/09/20	diskusi judul	iker.
19/09/20	seminar proposal	iker.
25/10/20	Perbaikan judul / Rumusan Masalah	iker.
28/10/20	Perbaikan data wawancara	iker.
31/10/20	Supaya dibantu data judul Tdap melalui OSS	iker.
04/11/20	Perbaikan Bab IV sub A	iker.
19/11/20	Bedah Bedas	iker.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(BURHANUDDIN, S.H.,M.H)

ABSTRAK

PEROLAHAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PERIKANAN MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TAPANULI TENGAH)

RAHMAINI SAMOSIR
1606200109

Penetapan izin berbasis *online* bukan hanya mencakup satu jenis badan usaha saja tapi juga mencakup Perusahaan Perseorangan, Firma, CV (Persekutuan Komanditer), dan badan-badan usaha lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Setiap perbaharuan sistem dalam mengurus perizinan yang berbasis *online* haruslah di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat pun mengerti untuk mengurus perihal izin tanpa harus datang ke tempat yang ditunjukkan.

Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pelaksanaan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perolehan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pelayanan perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan melalui sistem online single submission

Mekanisme dan proses kerja dengan sistem OSS memiliki ciri khas yaitu terdapat pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Pemenuhan komitmen didapat oleh para pelaku usaha apabila pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke dalam sistem OSS. Pelayanan izin penanaman modal secara Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai sistem OSS. Dalam Pengurusan TDUP melalui Online Single Submission (OSS) masih banyak masalah. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yakni sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pelayanan Perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan usaha yang dijalankan melalui media online atau internet yang bisa di dapatkan di laman resmi ‘DPMPPTSP Tap.Tengah’ dan berkordinasi dengan Dinas Infokom Tapanuli Tengah untuk menyebarkan informasi melalui media cetak/tulis..

Kata kunci: Perolehan Data, Sistem Online Single Submission

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perolehan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin SH, M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (sebut nama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Hasrianto Samosir dan ibunda Yusnaini Limbong, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan selama ini, terima kasih teman-teman khususnya kepada Pitri Romaito Harahap, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, November 2020
Hormat Peneliti,

RAHMAINI SAMOSIR

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	13
1. Sifat Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Alat Pengumpul Data	15
4. Analisis Data	15
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengaturan Hukum	17
B. Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)	18
C. <i>Online Single Submission</i> (OSS)	19
D. Pelayanan Publik	20
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pelaksanaan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i>	28

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perolehan Izin Tanda Daftar Daftar Usaha Perikanan Melalau Sistem Online Single Submission.....	55
C. Upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pelayanan Perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission.....	61
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Izin merupakan salah satu komponen terpenting untuk menyelenggarakan suatu usaha di setiap daerah. Hal ini juga berkenaan dengan izin usaha bagi badan hukum atau perorangan sebagai subjek hukum. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah mencanangkan perizinan yang berbasis *online*. Pembentukan Online Single Submission (*OSS*) sekaligus ditujukan untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai tatacara melakukan praktek perizinan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang datang dengan masih membawa berkas-berkas untuk mengurus input data yang di perlukan dalam perizinan tidak usah bolak-balik mengurus berkas-berkas yang ada.

Mengingat pada tahun 2017 dicanangkannya PerPres No. 97 tahun 2017 sistem pengajuan perizinan yang dilakukan secara *online* namun masyarakat masih mengurus secara manual untuk hal perizinan. Saat munculnya *Online Single Submission (OSS)* dibawah tanggung jawab Kementrian Koordinasi bidang Perekonomian banyak kontroversi yang terjadi, banyak pihak yang beranggapan bahwa *OSS* seharusnya berada dibawah tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti

¹Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 2015. *Bekal Hijrah Menuju Allah*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 41

menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.

Seorang pemimpin (imam) atau pemerintah pusat maupun daerah mewajibkan warganya untuk melakukan ijin usaha, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti hasil pajak akan kembali ke masyarakat. Perizinan ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Manfaat izin usaha bagi pengusaha dengan izin pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah susai dengan peraturan. Dengan demikian pengusaha akan mendapat perlindungan dari oknum-oknum ataupun dari masalah seperti preman dan demonstrasi. Manfaat izin usaha bagi pemerintah biaya perijinan dan pajak seperti pajak restoran adalah sumber pendapatan penting bagi daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut.

Perizinan melibatkan subjek hukum yaitu, baik dalam negeri ataupun asing. Didalam ruang lingkup PT (Perseroan Terbatas) yang merupakan badan hukum dalam bentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya², terdapat pemisahan antara Badan Usaha Umum dan Badan Usaha Khusus. Pemisahan Bidang Usaha Khusus dan Bidang Usaha

²Indonesia, Pasal 1 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Umum sesungguhnya sudah berlangsung lama sejak era manual, di mana masih ada sistem koreksi oleh petugas di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pengelompokan tersebut terdiri dari bidang usaha umum dan bidang usaha khusus. Badan usaha umum adalah kelompok usaha yang dapat dijalankan secara bersamaan dalam satu PT. Bidang usaha Umum, meliputi perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan bidang usaha khusus adalah bagian dari PT yang hanya dapat menjalankan kegiatan khusus tanpa dapat digabungkan dengan bidang lainnya. Badan Usaha Khusus hanya menjalankan kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh menjalankan usaha lain, misalnya usaha-usaha jasa keuangan yang perijinan dilakukan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kesehatan, telekomunikasi, penyiaran, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan lain sebagainya.

Setelah proses di Kementerian melalui dari cara manual beralih ke kombinasi *online*-fisik, di era Sisminbakum atau SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), kategorisasi tersebut dibantu oleh sistem yang secara otomatis akan memilah kelompok Umum dan Khusus.

Dalam hal ini penetapan izin berbasis *online* bukan hanya mencakup satu jenis badan usaha saja tapi juga mencakup Perusahaan Perseorangan, Firma, CV (Persekutuan Komanditer), dan badan-badan usaha lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Setiap perbaharuan sistem dalam mengurus perizinan yang berbasis *online* haruslah di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat pun

mengerti untuk mengurus perihal izin tanpa harus datang ke tempat yang ditujukan, agar ketidak-efektifan dari peraturan pemerintah yang dicanangkan pada tahun 2017 lalu tidak terulang lagi. Namun, saat ini pemerintah telah menerbitkan *OSS (Online Single Submission)* yang merupakan penyempurnaan dari system PTSP, pada dasarnya *Online Single Submission* menggunakan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017. Untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, lahirnya peraturan pemerintah ini didasari atas percepatan dan peningkatan penanaman modal dan perizinan sehingga diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan menjadi efisien, sederhana, modern dan berstandar teknologi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem perizinan berusaha secara elektronik atau *Online Single Submission*. Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah berusaha menerapkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan *Online Single Submission*, agar semua pengurusan perizinan berusaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat dan tepat.

Dalam kegiatan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* tentunya sangat diperlukan peran dari pelayanan publik yang merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengurus kegiatan proses perizinan namun tidak selalu sistem berjalan sebagaimana mestinya dan pasti ada kendala yang harus dilalui pemerintah daerah Tapanuli Tengah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi.

PerPres No. 97 tahun 2017 pun telah di perbarui dengan di keluarkannya PerPres No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang menjadi patokan dimunculkannya *Online Single Submission* ini. Hal ini tentulah rampung, mengingat bahwa PerPres No. 91 tahun 2017 di keluarkan pada tahun 2017 sedangkan OSS dimunculkan pada tahun 2018. Hal ini menjadikan pelaku usaha yang membuat usahanya pada tahun 2018 harus merubah aktanya karena pada OSS terjadi ketidaksesuaian akta dan tahun pembuatannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjabarkan kendala yang dihadapi dalam praktek perizinan yang termasuk Pengaturan Hukum tentang Perolehan Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem *Online Single Submission* dalam salah satu pelayanan publik karena perizinan memiliki hubungan terkait dengan masyarakat, pemerintah maupun elemen-elemen diluar pemerintahan yang mengurus tentang praktek perizinan.

Khusus penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan, berada di bawah tanggung jawab Ditjen Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) dan telah menerapkan OSS, mulai dari permohonan hingga terbitnya surat. Kewenangan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan secara berjenjang berdasarkan skala usaha yang dijalankan, untuk Skala Besar PMA dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Skala Menengah Besar PMDN dikeluarkan oleh Gubernur, dan Skala Mikro Kecil dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul **“Perolahan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)”**

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme perolehan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission?
- b. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perolehan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission?
- c. Bagaimana upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pelayanan perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan melalui sistem online single submission?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.³

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Mekanisme pelaksanaan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perolehan izin tanda daftar usaha perikanan melalau sistem online single submission
- c. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan pelayanan perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan melalui sistem online single submission

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16

C. Defenisi Operasional

1. Mekanisme

mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.⁴

2. Tanda Daftar Usaha Perikanan

Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

3. *Online Single Submission* (OSS) merupakan sebuah sistem perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perizinan di tingkat daerah dan di tingkat pusat.⁵ Peluncuran sistem OSS ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam sistem *oss* ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang *oss* ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan dilingkungan Universitas

⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, di akses tanggal 20 Oktober 2020

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu penulis pokok pembahasan yang terkait dengan:

Perolahan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah)

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Uchaimid Biridlo'i Robby (2019) dengan penelitian yang berjudul Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpmsp) Kabupaten Bekasi menyimpulkan bahwa implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang bagus antar struktur dan juga struktur dengan pihak yang dituju. Sumber daya manusia yang mencukupi dalam menjalankan sistem tersebut. Disposisi yang jelas dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang telah ditetapkan. Kombinasi dari keempat indicator tersebut menjadikan implementasi

pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat dijalankan dengan semestinya.

2. Muhammad Iqbal Fitra Assegaf (2019) dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Proses mendapatkan izin usaha dan izin komersial/operasional diawali dengan pendaftaran di website *Online Single Submission* (OSS). Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan pengisian data pada website OSS agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan NIB yang dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis pasca melakukan pendaftaran yang sebelumnya harus ada persetujuan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Proses untuk mendapatkan NIB melalui sistem perizinan berbasis online tidak terlalu rumit. DPMPTSP Jawa Tengah memberikan fasilitas berupa 28Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018 pendampingan kepada pelaku usaha agar mendapatkan izin dengan mudah.

Pasca penerbitan NIB untuk memperoleh izin usaha dan izin komersional/operasional pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen. Jika pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen, maka izin usaha dapat berlaku secara efektif. Pengawasan pada izin usaha yang telah terbit dilakukan oleh Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Apabila hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administrative dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. DPMPTSP Jawa

Tengah melalui bidang Pelayanan Perizinan menjadi garda terdepan keberhasilan pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Jawa Tengah.

3. Desi Arianing Arrum (2019) dengan penelitian yang berjudul *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)* di Indonesia menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kebijakan OSS memang dimaksudkan untuk menunjang iklim investasi di Indonesia, namun kebijakan tersebut juga mengakibatkan munculnya problematika hukum dalam penerapannya. Problematika itu diantaranya

terdapat cacat wewenang, substansi dan prosedur dalam keabsahan izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS; ketidakpastian hukum atas izin usaha yang belum final sehingga mengakibatkan adanya praktik *legitimate expectation* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang izin usaha; serta adanya pertentangan norma antara PP 24/2018 yang mengatur tentang Sistem OSS dengan UU 23/2017, UU 30/2017 dan UU 25/2007. Kemudahan sistem perizinan di Indonesia pasca berlakunya OSS memang mendapatkan respon yang positif dari para investor dalam memulai investasi di Indonesia. Namun terhadap problematika yang terjadi memerlukan adanya uji materiil terhadap PP 24/2018.

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul Pengaturan Hukum Tentang Perolehan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem *Online Single Submission* (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah). Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki

suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.⁶ Sifat dan pendekatan penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁷ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang mekanisme perolehan Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission dengan kenyataan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.

⁶ Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, halaman 1.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16

- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah,
- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum:”
 - 1) Bahan hukum primer penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
 - 3) Bahan hukum tertier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,⁸ dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.⁹ Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya

⁸ Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 66.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2017. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 18.

disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu¹⁰ Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau system secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam

¹⁰ Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, diakses tanggal 20 Oktober 2020, pukul 13.10

B. Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)

Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.¹¹ Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan di laut, meliputi usaha pembenihan, usaha pembesaran, dan usaha penanganan dan/atau pengolahan baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.¹²

Jenis-Jenis usaha sektor kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:¹³

a. Usaha Perikanan Tangkap

Jenis usaha perikanan tangkap meliputi:

- 1) usaha penangkapan ikan
- 2) usaha pengangkutan ikan
- 3) usaha penangkapan dan pengangkutan ikan
- 4) usaha penangkapan ikan terpadu

b. Jenis usaha penangkapan ikan terdiri atas

- 1) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 3

¹² Meacenter. 2016. *Pedoman Umum Investasi Dalam Negeri*. Jakarta: KKP, halaman 8

¹³ *Ibid*

- 2) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satu armada penangkapan ikan
- 3) Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal dan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satu armada penangkapan ikan

C. Online Single Submission (OSS)

Latar belakang lahirnya Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁴

Berikut merupakan beberapa pelaku usaha yang wajib menggunakan OSS (*Online Single Submission*):¹⁵

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS (*Online Single Submission*)
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing

D. Pelayanan Publik

Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa. Pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi

¹⁴ Hisyam Afif Al Fawwaz. 2019. *Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, halaman 23

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.¹⁶

Dalam islam mengajarkan apabila ingin memberikan hasil usaha yang baik berupa barang atau pelayanan jasa, hendaknya memberikan yang berkualitas bagi orang lain. Seperti yang dijelaskan di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ
 بِمٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁷

Penjelasan ayat di atas seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani

¹⁶Atik & Ratminto.2015. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 51

¹⁷ Imam As-Suyuthi. 2017. *Sebab-Sebab Turunya Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, halaman85

masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral.

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik¹. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “what government does is public service. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip – prinsip penyelenggaraan pelayanan public:

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah
5. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
6. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika
8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi
9. Kejujuran: cukup jelas
10. Kecermatan: hati –hati, teliti, telaten.
11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.

Menurut Tjiptono dalam suatu pelayanan harus memuat beberapa aspek berikut:¹⁸

- a. *Intangibility*, yaitu tidak memiliki wujud yang nyata.
- b. *Inseparability*, yaitu bersifat melayani dahulu baru mendapatkan hasil atau dalam arti menjual dahulu baru memakai dan di produksi bersama-sama.
- c. *Variability*, yaitu memiliki beragam macam bentuk, kualitas, jenis, dan variasi.
- d. *Perishability*, yaitu termasuk jenis komoditas.

Pelayanan publik merupakan suatu pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan seseorang yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi, yang sesuai dengan aturan serta tata cara yang telah berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63/KEP/7/2003, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan dan dapat dijadikan jaminan kepastian untuk penerima layanan. Standar pelayanan bersifat wajib ditaati baik bagi pemberi pelayanan

¹⁸ Fandy Tjiptono, 2015, *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman. 52

ataupun penerima pelayanan. Standar pelayanan harus minimal meliputi poin di bawah ini:

1. Prosedur Pelayanan
2. Waktu Pelayanan
3. Biaya Pelayanan
4. Produk Pelayanan
5. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
6. Sarana dan Prasarana

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut kualitas pelayanan yang diberikan harus prima dan mencakup beberapa hal berikut:¹⁹

a. Transparan

Pelayanan yang diberikan dapat diakses oleh semua masyarakat yang berkepentingan serta membutuhkan pelayanan tersebut, mudah dimengerti, dan bersifat terbuka untuk semua kalangan masyarakat.

b. Akuntabilitas

Pelayanan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Sinambela Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 39

c. Kondisional

Pelayanan yang diberikan tetap berprinsip pada efektivitas dan efisiensi, selain itu pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi penerima pelayanan dan pemberi pelayanan.

d. Partisipatif

Pelayanan yang diberikan penyelenggara harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan, dan harapan masyarakat serta dapat mendorong masyarakat turut serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

e. Kesamaan Hak

Dalam proses pelayanan tidak boleh memberda-bedakan aspek agama, ras, suku, status sosial, dan golongan. Semua penerima pelayanan dianggap sama rata.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pelayanan harus tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan atau keadilan bagi penerima pelayanan publik dan pemberi pelayanan publik.

5. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Parasuraman, dimensi dalam kualitas pelayanan publik terbagi menjadi 5, yaitu

a. Tangibles

Merupakan bukti fisik yang nyata yang dapat dilihat, antara lain meliputi fasilitas, perlengkapan, dan penampilan personil secara fisik.

b. Reliability

Reliabilitas merupakan kemampuan untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan sebelumnya secara akurat dan andal.

c. Responsiveness

Daya tanggap, merupakan kemampuan untuk melayani atau membantu pelanggan dalam menyediakan pelayanan secara tangkas dan ikhlas.

d. Assurance

Jaminan, merupakan suatu pengetahuan dan adab penyelenggara pelayanan serta kemampuan mereka dalam memberikan rasa kepercayaan terhadap pelanggan.

e. Empathy

Empati, merupakan kemampuan yang memberikan perhatian oleh penyelenggara pelayanan yang berasal dari diri sendiri kepada pelanggan.

Namun kualitas pelayanan publik yang baik tidak hanya mengacu pada poin-poin di atas, akan tetapi bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan tersebut hingga sampai ke masyarakat sebagai pelanggan dengan baik dan dapat membantu kepentingan masyarakat sebagai pelanggan atau penerima pelayanan publik. Masih ada aspek kemudahan, keadilan, kecepatan, dan ketepatan yang dijadikan tolak ukur kualitas pelayanan publik yang baik

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perolehan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission.

Pemerintah telah memiliki kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat perizinan. Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan telah melimpahkan kewenangan perizinannya kepada PTSP (Kepala BKPM dan Kepala DPMPTS). Pelayanan secara online telah diterapkan menggunakan SPIPISE BKPM yang dapat diakses melalui <https://onlinespispise.bkpm.go.id>. Namun pelayanan yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah masih mempersulit investor untuk mengurus perizinan. Ketika PTSP pusat telah memberikan pelayanan optimal, investor masih tetap harus datang ke daerah meminta izin yang menjadi kewenangan daerah, selain hal tersebut kualitas PTSP daerah belum dapat berjalan optimal. Hal tersebut yang kemudian membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bergerak cepat dengan meluncurkan OSS.

Proses dan mekanisme kerja dengan sistem OSS memiliki ciri khas yaitu terdapat pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Pemenuhan komitmen didapat oleh para pelaku usaha apabila pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke dalam sistem OSS. Proses pemenuhan komitmen yang dimaksud adalah sebagaimana berikut:

1. Pemohon mencari informasi pemenuhan komitmen ke loket informasi, petugas informasi memberikan informasi pemenuhan komitmen
2. Pemohon menyampaikan berkas pemenuhan komitmen dengan melampirkan NIB
3. Petugas *Front Office* memeriksa kelengkapan berkas pemenuhan komitmen
4. Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, petugas menerima berkas mencetak tanda terima berkas untuk diberikan kepada pemohon dan berkas pemenuhan komitmen diteruskan kepada tik teknis
5. Dalam hal berkas yang disampaikan tidak lengkap, berkas pemenuhan komitmen dikembalikan kepada pemohon
6. Tim teknis melakukan pemeriksaan berkas pemenuhan komitmen
7. Berdasarkan pemeriksaan, tim teknis membuat lembar verifikasi pemenuhan
8. Dalam hal tidak diperlukan inspeksi, tim teknis menyampaikan lembar verifikasi pemenuhan komitmen kepada Kepala Dinas
9. Dalam hal ketentuan peraturan menyatakan diperlukan inspeksi, tim teknis melakukan peninjauan lapangan, yang hasilnya dituangkan
10. Berdasarkan lembar verifikasi dan BAP, kepala dinas menyetujui/menolak pemenuhan komitmen
11. Persetujuan/penolakan atas pemenuhan komitmen, yang telah ditanda-tangani oleh kepala dinas diteruskan kepada sekretariat untuk penomoran surat persetujuan/penolakan

12. Petugas loket layanan melakukan notifikasi dan mengunggah surat persetujuan/penolakan melalui web form oss

Sesuai dengan penjelasan Bapak Maslan Barutu, selaku Sub Bagian Keuangan Dan Program tentang Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Program OSS di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah. Beliau mengatakan bahwa pengguna usaha mengisi formulir dulu sebagai syarat untuk pendaftaran ke website ptsp (pelayanan terpadu satu pintu). Setelah pemilik usaha mengisi formulir kemudian pemilik usaha akan diarahkan untuk membuka website ptsp (pelayanan terpadu satu pintu), lalu pemilik usaha mendaftarkan sendiri atau mengisi username yang ada di akun tersebut. Lalu pemilik usaha diarahkan kembali untuk untuk mengkonfirmasi akun yang telah di isi oleh pemilik usaha tersebut ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.²⁰

Kemudian sebelumnya pemilik usaha harus mempunyai email terlebih dahulu agar mempermudah proses pendaftaran OSS tersebut. Jika pemilik usaha sudah selesai mengisi data yang telah di isi di kolom akun ptsp Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan akan mengirimkan password ke email si pemilik usaha tersebut dan setelah itu akan aktif akun pemilik usaha tersebut. Lalu pemilik usaha bisa mengisi sendiri apa saja usaha nya

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu tanggal 5 November 2020

Prosedur pelaksanaan program OSS saat ini sudah efektif, tetapi sebenarnya sistem OSS ini belum terlalu sempurna diakibatkan adanya perubahan sistem di salah satu jaringan OSS saat mendaftar. Perubahan sistem itu akan muncul dalam kurun waktu 2 hari bahkan bisa sampai seminggu paling lama dengan ketiada batasan jaringan dari pusat sehingga pemilik usaha harus menunggu untuk memverifikasi akun oss tersebut. Maka dari itu pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Usaha Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah sebisa mungkin akan mengupayakan akun pemilik pengguna usaha bisa secepatnya aktif kembali tanpa adanya kendala apapun

Untuk kepada masyarakat saat ini belum diadakannya sosialisasi tentang OSS ini. Dan saat ini juga belum dikumpulkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bahwasannnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu membuka program OSS ini. Program OSS ini sebelumnya dibuat dari Peraturan Pemerintah agar mempermudah pelaku usah untuk mendaftarkan usahanya

Tujuan dalam pelaksanaan program oss telah terlaksanan dengan baik. Untuk kendala dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan program oss seminimal mungkin dihindari dan kendala paling pokok mungkin untuk pengsinkronan data dari pusat terhadap pemilik usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu. Dan dalam mencapai tujuan program oss dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap

infrastruktur dan pelayanan dasar perizinan usaha di kawasan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendukung terwujudnya izin usaha yang produktif dan berkelanjutan

Apabila pelaku usaha perseorangan hendak mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka langkah pertama yang dilakukan adalah Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS. Langkah yang dilakukan untuk membuat dan mengaktifkan akun OSS oleh pelaku usaha perseorangan, yaitu:

1. Pelaku usaha perseorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia.
2. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perseorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Pelaku usaha harus menyiapkan form data usaha yang terdiri dari :

1. Nama Badan Usaha dan/atau Nomor Pengesahan Akta pendirian atau Nomor Pendaftaran Badan Usaha, pelaku usaha memasukkan nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian/nomor pendaftaran badan usaha.
2. Jenis bidang usaha (termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KLBI), pelaku usaha menentukan jenis bidang usaha yang

diminati dan berada diwilayah Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Dasar Perusahaan, pelaku usaha melengkapi informasi dasar persusahaan, termasuk nomor kontak, alamat domisili dan/atau alamat surat elektronik badan usaha.
4. Jenis Penanaman Modal, pelaku usaha menentukan jenis penanaman modal apa yang akan dilakukan, baik penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal luar negeri.
5. Negara asal penanam modal, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai dari negara mana jumlah modal tersebut berasal.
6. Besaran rencana penanaman modal, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai berapa jumlah modal yang akan diinvestasikan.
7. Pemegang saham, pelaku usaha melengkapi informasi mengenai jumlah dan komposisi pemegang saham.
8. Lokasi usaha, pelaku usaha menentukan tempat kegiatan usaha akan dilaksanakan
9. Rencana penggunaan tenaga kerja, pelaku usaha menentukan rencana penggunaan tenaga kerja yang terdiri dari jumlah dan komposisi tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun Indonesia.
10. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya, bagi pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas fiskal,

kepabeanaan dan/atau fasilitas lainnya dalam melakukan kegiatan berusaha, pelaku usaha dapat menentukan fasilitas usaha lainnya yang dibutuhkan.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian NPWP hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memilikinya.

12. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab Badan Usaha, Pelaku Usaha memasukkan NIK individu yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha.

Pelaku usaha non-perseorangan atau badan usaha untuk melakukan permohonan perizinan berusaha melalui OSS, maka pelaku usaha yang berbentuk badan usaha harus membuat user-ID di akun OSS dengan cara memasukkan nomor Akta Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan bagi usaha yang berbentuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah/badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, pelaku usaha harus memasukkan Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha. Selanjutnya, pelaku usaha log-in untuk akses OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran perizinan berusaha. Berikutnya, pemohon akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS Perusahaan, RPTKA, dan izin lokasi dengan catatan izin lokasi otomatis terdaftar bagi yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lalu, pemohon harus menyetujui untuk pemenuhan izin lokasi, standar lingkungan, bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi

(SLF) serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas. Kemudian, pemohon menyetujui untuk pemenuhan sertifikat BPJS, standar/sertifikasi dan menyelesaikan izin lainnya. Penerbitan izin usaha sektoral, lingkungan, lokasi, bangunan dan penetapan fasilitas. Terakhir, akan diterbitkan izin komersil/sertifikasi tertentu yang diinginkan dengan waktu paling lama 60 menit atau satu jam, setelah itu selesai dan izin usaha dikeluarkan beserta dengan tanda tangan elektronik yang dilengkapi barcode.

Sistem Online Single Submission memiliki banyak manfaat bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan proses administrasi, yakni mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Sistem Online Single Submission juga memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB). Sistem Online Single Submission yang telah ada kini mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat

ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin bagi para pelaku usaha pendirian PT di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kepala Bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Tengah, Pelaksanaan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha. Pada skema pelaksana perizinan melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran.²¹ Selanjutnya, lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional.

Pelaku usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah). Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan perizinan Berusaha melalui sistem OSS. Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan izin komersial atau operasional, pembayaran dan pelaksanaannya.

Setelah melakukan pendaftaran, maka pelaku usaha melalui lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen, seperti²²:

1. Izin lokasi

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kepala Bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 November 2020

²² Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kepala Bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 November 2020

2. Izin lokasi perairan
3. Izin lingkungan; dan/atau
4. Izin Mendirikan Bangunan

Setelah mendapatkan izin usaha atau izin komersial, maka pelaku usaha mendapatkan fasilitas perizinan berusaha. Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Kementrian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas perizinan berusaha, yaitu fasilitas terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Fasilitas berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.

Adanya suatu prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai penjelasan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan Dinas menetapkan prosedur Perizinan usaha perikanan di dalam kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018, yaitu prosedur retribusi jasa grosi dan pertokoan dengan memberikan struktur tarif

retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari toko, lokasi, luas dan waktu pemakaian²³.

Hambatan pelaksanaan prosedur Perizinan usaha perikanan adalah tata cara penarikan retribusi tersebut ternyata di lapangan terjadi kendala yaitu banyak terdapat objek atau pedagang menutup kios atau sengaja pergi meninggalkan kios ketika akan ditarik retribusi sehingga petugas tidak bisa mengumpulkan retribusi dari pemilik kios tersebut dan pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semerawut. Untuk mengatasi hal tersebut pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Dinas, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tataruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak M. Irfan Sebayang selaku Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah untuk prosedur pembayaran perizinan usaha perikanan adalah dengan cara Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan²⁴.

Sesuai dengan penjelasan Bapak Maslan Barutu, bahwa prosedur perizinan usaha perikanan adalah untuk orang pribadi ataupun badan harus memiliki jenis-jenis surat izin usaha yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Izin

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 Nopember 2020

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan Sebayang selaku Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 November 2020

prinsip, Surat izin usaha perdagangan, Tanda daftar perusahaan, Amdal, NRB, NPWP, IMB²⁵.

Suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengorganisasi dibutuhkan agar kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dapat dilakukan dengan efektif. Oleh sebab itu pengorganisasi dilakukan dengan membangun komunikasi antara organisasi lain.

Menurut keterangan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tentang komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal²⁶. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Izin Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi,

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

Berdasarkan penjelasan Bapak Maslan Berutu. Bahwa koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga berkoordinasi serta menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan, DemPom Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Bidang Hukum Lainny²⁷

Selain itu Dinas PMPTSP bekerja sama dengan BPKP dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Izin Usaha Di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut. Adapun koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain seperti Satpol PP, Polisi, Denpom, Kejaksaan dan Bidang Hukum Lainnya adalah berkaitan dengan pembentukan tim yang diberi nama tim penegakan peraturan daerah, yang didalam membantu DPMPTSP Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah setiap melakukan penagihan bagi yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Izin Usaha Di Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kepengurusan pemberian izin usaha yang akan dilakukan, sedangkan koordinasi dengan BPKP yang merupakan ahli audit yang membantu dalam hal memeriksa pajak.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

Dari data yang diperoleh bahwa mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin usaha di Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di Hotel Garuda Medan langsung dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pengusaha dan sedangkan pihak Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Kemudian Bapak Maslan Berutu, menjelaskan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien²⁸.

Untuk lebih tertibnya pelaksanaan Organisasi Dinas PMPTSP seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Adanya suatu tujuan yaitu segala sesuatu yang dapat wujudkan untuk kepentingan bersama. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sesuai dengan penjelasan Bapak Maslan Berutu, Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan retribusi izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

Pintu di Kabupaten Tapanuli Tengah²⁹. Untuk meningkatkan retribusi izin usaha maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut keterangan Bapak Maslan Berutu ,bahwa hambatan yang dihadapi dalam memberikan izin usaha kepada masyarakat adalah Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin usaha, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan³⁰

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa indikator sumber daya manusia yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, baik SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah maupun koordinasi dengan instansi lainnya.

Dampak dari masyarakat yang tidak mengetahui pemberian bantuan peralatan berdampak dengan berkurangnya jumlah usaha yang sudah memiliki izin usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu 214 pengusaha hingga akhir tahun 2018. Namun komunikasi dan Koordinasi dengan masyarakat masih belum maksimal dan perlu lebih ditingkatkan kegiatan sosialisasi. Jumlah pengusaha hotel yang telah mengurus izin usaha memang semakin meningkat, tetapi

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPSTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPSTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini

Dengan ditingkatkannya kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat (dalam hal ini pengusaha) maka mereka akan menyadari tanggungjawabnya mau mematuhi seluruh isi peraturan tersebut. Jika tidak dapat diselesaikan dengan sosialisasi maupun kegiatan pembinaan, para pelaksana dapat bersikap tegas dengan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha tersebut berupa penutupan paksa dan larangan operasi.

Tujuan utama dari implemementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik adalah untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pemberian bantuan peralatan dari pengelola usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk meningkatkan pemberian bantuan peralatan maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Pelaku usaha budidaya ikan dalam menjalankan usahanya memerlukan izin usaha sebagai bentuk legalitasnya. Izin usaha pembudidaya ikan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU

Perikanan) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU 45/2009). Atau dengan SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-commerce Menurut Pasal 1 angka 16 UU 45/2009, Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP tersebut wajib dimiliki oleh para pelaku usaha pembudidaya ikan. Kewajiban memiliki SIUP berlaku kepada setiap orang yang melakukan usaha pembudidaya ikan. Artinya, usaha pembudidaya ikan dilakukan secara perorangan maupun dilakukan oleh perusahaan wajib memiliki SIUP. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil untuk memiliki SIUP. Yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GS) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 UU 45/2009. Sedangkan pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 UU 45/2009. Pengurusan SIUP di bidang pembudidaya ikan dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS). Penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan berlaku bagi: Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing; Usaha

pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut lepas di atas 12 mil laut ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi; dan Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pelaku usaha pembudidaya ikan yang dalam menjalankan usahanya tidak memiliki SIUP dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana itu berupa pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 sebagaimana dalam Pasal 92 UU Perikanan. Bagi pelaku usaha pembudidaya ikan yang menjalankan usahanya tidak memiliki SIUP sebaiknya untuk segera mengurusnya. Karena sudah banyak pelaku usaha pembudidaya ikan yang harus masuk penjara. Salah satunya adalah Ade Feriwan, divonis dua tahun penjara denda Rp20 juta. Ade ditangkap oleh polisi karena usaha pembudidaya udang miliknya belum mengantongi SIUP.

Tanda Daftar Usaha Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun	JUMLAH TDUP	Izin SEBELUM OSS	IZIN YG DITERBITKAN OSS	YANG BELUM MEMILIKI IZIN
2018	120	120	-	Tidak ada data
2019	155	-	35	
2020	177	-	22	

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan yang diterbitkan oleh OSS sebanyak 57 Izin. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Berdasarkan penjelasan Bapak Maslan Berutu bahwa sebahagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang adanya kebijakan OSS tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan dengan para pengusaha dan sedangkan pihak Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun tidak

langsung seperti melalui website resmi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah³¹.

Menurut isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasal 75 yang berisi bahwa Pemanfaatan dari penerimaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Ketentuan alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Wujud penerimaan implementor terhadap peraturan tersebut dapat dilihat bahwa mereka mengetahui latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut. Dimana kemudian Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah langsung membuka kelas untuk Training bagi para pegawai agar khusus mempelajari dan memahami isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Di Kabupaten Tapanuli Tengah, agar dapat bekerja lebih baik di lapangan, bekerja lebih baik

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

lagi dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasal 4 tentang Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian atas kekayaan daerah yang meliputi alat berat, laboratorium teknik, laboratorium veteriner, laboratorium lingkungan, gedung dan bangunan milik pemerintah daerah, alsintan, radio pelayanan daerah, dan peralatan pemerintah daerah lainnya. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal

maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi/ organisasi yang ada pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah sudah cukup. Adapun tata cara atau petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang digunakan untuk melaksanakan peraturan tentang perizinan usaha perikanan sudah jelas dan serta sudah tercantum di dalam rincian isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dimana dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin, baik sebelum pemberian maupun sesudah pemberian izin, dan kepada instansi mana masyarakat mengurus izinnya. Sehingga baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat dapat mengetahui dengan jelas.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan izin yang telah diberikan, atau dengan kata lain pelaku usaha sudah menjalankan usahanya namun tidak sesuai dengan komitmen ataupun perjanjian yang sudah disepakati di awal kepengurusan izin berdasarkan pada data awal kepengurusan izin, maka berdasarkan PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka DPMPTSP melakukan pengawasan (*Monitoring*) yang mengandalkan tim yang sebelumnya sudah dibentuk. Tim pengawas yang diberi amanah mengawasi atau memonitori terkait perizinan berusaha adalah pemimpin daerah yang berada dibawah kepemimpinan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Tengah. Contohnya seperti peran Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan dibantu oleh unit usaha perikanan.

Namun apabila fungsi pengawasan (*Monitoring*) tidak berjalan secara efisien, maka DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah akan menunggu adanya aduan masyarakat yang diajukan kepada DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang selanjutnya akan dilakukan investigasi atau pemeriksaan terkait penyalahgunaan izin tersebut dalam penerapannya seperti apa yang dibuat dari awal, mengenai penyalahgunaan izin terkhususnya di kabupaten Tapanuli Tengah sampai saat ini masih belum ada kasus penyalahgunaan izin baik melalui aduan masyarakat langsung kepada Dinas PMPPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah atau temuan oleh tim Pengawas yang diberi wewenang oleh Pemerintah kababupaten.

Apabila terdapat kasus penyalahgunaan Izin yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik dari hasil laporan atau aduan dari masyarakat maupun dari proses

pengawasan yang sejak awal sudah diterapkan oleh pihak DPMPTSP kabupaten Tapanuli Tengah melalui tim Monitoring ataupun Perangkat pemerintahan daerah yang berada dibawah pimpinan Pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa) akan mendapatkan sanksi administrasi khusus dari DPMPTSP tergantung dari besarnya kecurangan yang telah dilakukan oleh penguasa tersebut dan besarnya kerugian masyarakat atas penyalahgunaan izin yang telah dilakukannya, sanksi terberatnya ialah pencabutan izin secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas PMPPTSP kabupaten Tapanuli Tengah yang bersifat permanen.³²

Adapun beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat usaha dan tenaga kerja apa bila pengusaha melakukan penyalahgunaan izin/melanggar komitmen yang sudah dibuat sebelumnya:

1. Dampak lingkungan hidup memburuk, tentunya akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi industri tempat pelaku usaha menjalankan usahanya baik itu berbentuk limbah cair dari usaha perikanan yang bisa terjadi mencemari lingkungan akibat pengolahan ikan tersebut.
2. Kesejahteraan karyawan, apabila pelaku usaha menyalahgunakan ataupun menyalahi komitmen yang sudah dibuatnya dari sisi kesejahteraan karyawan seperti gaji dibawah UMR (Upah Minimum

³² Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

Regional) yang menjadi standarisasi mengenai gaji para pekerja, serta adanya jaminan kesehatan bagi pekerja yang sudah terdaftar berkerja diperusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang menyalahgunakan izinnya tentunya sangat disayangkan terlebih lagi jika ditinjau dan dilihat lagi dampak negatif yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat ataupun para pekerja/buruh yang berkerja sebagai karyawan atau pegawai di perusahaan tersebut. Maka dari itu pemerintah membuat regulasi ataupun peraturan yang memuat tentang pengaturan perlindungan hak buruh/ pekerja di Indonesia.

Adapun masalah-masalah atau dampak negatif di lingkungan hidup yang terjadi apabila terjadi penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat berbentuk berupa ancaman terhadap kesehatan manusia kerugian ekologis dan kerugian ekonomi. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan (*irrvesible*). Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan.³³

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui dinas PMPPTSP mengharapkan kepada pelaku usaha untuk tetap mematuhi komitmen yang telah ia buat serta tidak menyalahgunakan izin yang telah diverifikasi oleh pihak Dinas

³³ Takdir Rahmadani,. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. 2016. Hal 215

PMPPTSP, baik dari jenis usaha, kecurangan usaha dan lain-lain, agar tidak merugikan masyarakat sekitar serta tidak merugikan makhluk hidup lainnya dan keseluruhan lingkungan hidup.³⁴

Mengenai pembatasan Dinas Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Menurut Perpres No 44 tahun 2016, Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bidang Usaha Yang Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Sementara dalam Perpres No 44 Tahun 2016 juga dinyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari Negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Selain pembatasan dalam bidang usaha, pemerintah juga melarang penanaman modal dalam bentuk Perseroan terbatas membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu, selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

untuk dan atau nama orang lain. Jika ada perjanjian semacam itu yaitu salah satunya perjanjian *nominee* maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.³⁵

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perolehan Izin Tanda Daftar Usaha Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission

Dewasa ini, system One Stop Service telah melakukan penyempurnaan menjadi system Online Single Submission yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Online Single Submission adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web Online Single Submission ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.

³⁵ Siti Munawaroh, & Sugiono, *Hukum Investasi*, CV Jakad Publishing Surabaya, 2019, hal 122

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Online Single Submission/OSS masih terus dalam penyempurnaan. Pelayanan Online Single Submission resmi pindah dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ke Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Januari 2019. Berdasarkan hasil tanya jawab, Menurut Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM, “OSS Masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu persatu masalah seperti software dan konektivitas sedang kami perbaiki. Target kami tahun ini adalah terlaksananya Rakernas tahunan BKPM dengan 530 BKPM daerah, dan di pertengahan Maret kami akan meluncurkan fase berikutnya dari OSS.

Dewasa ini, perbaikan layanan OSS berada pada pengawasan, dan memberikan fasilitas pada proyek-proyek besar yang berinvestasi di daerah yang membutuhkan penasehat antara kementerian dan lembaga. OSS ditargetkan

menjadi platform koordinasi online antara lembaga dan kementerian untuk menyampaikan kendala-kendala investasi. Sambil kami membenahi dan membereskan soal perijinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah dalam proses pendirian perseroan terbatas (PT) menilai pelaksanaan Online Single Submission (OSS) masih banyak masalah. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yakni sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS³⁶. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet

Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat

Contoh yang terjadi di lapangan adalah, dalam pembuatan akun PT di laman OSS, pelaku usaha wajib mendaftarkan e-mail PT yang bersangkutan beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT tersebut. Dalam pelaksanaannya, perwakilan pelaku usaha salah mencantumkan data, yang seharusnya non perseorangan namun menjadi perseorangan, yang membuat perwakilan pelaku usaha tidak dapat melakukan proses berusaha. Sedangkan, apabila akan melakukan pengulangan pendaftaran, sudah tidak bisa. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT hanya dapat digunakan 1

kali dan tidak dapat dipergunakan ganda. Sehingga perwakilan pelaku usaha membuat laporan kepada OSS pusat terlebih dahulu terhadap kesalahan pencantuman tersebut.

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (PT) baru bisa registrasi hanya sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem OSS dengan pajak. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.

Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, help desk yang ada di BKPM Kabupaten Tapanuli Tengah sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha khususnya pendirian PT memang sudah ada yang mengajukan izin melalui usaha, namun banyak dari pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS.

Selain itu setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meneruskan data pemohon izin usaha yang masih berbentuk data awal yang sudah diisi dan dipenuhi oleh pemohon secara rinci. Dan selanjutnya data awal dari pemohon izin tersebut akan diproses oleh Lembaga

OSS Pusat dan selanjutnya Lembaga OSS pusat akan mengeluarkan Izin Usaha setelah melalui berbagai pertimbangan mengenai jenis dan klasifikasi izin usaha yang dimohonkan oleh pemohon izin tersebut.

Akan tetapi sistem kepengurusan izin tersebut tidak berhenti setelah Lembaga OSS Pusat mengeluarkan Izin Usaha yang diajukan oleh Pemohon Izin, namun data tersebut akan dikirimkan kembali ke Pemohon Izin Usaha untuk segera melakukan pemenuhan Komitmen dengan Dinas Penanaman Modal, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Tengah agar Izin Usaha yang dimohonkan oleh pemohon bisa berlaku Efektif.

Praktek memperoleh nomor induk berusaha dalam system OSS, setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memroses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem OSS memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Dengan kata online dan terintegrasi, pungutan liar masih terjadi di berbagai pelaksana PTSP di Indonesia selama ini. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dari berita-berita operasi tangkap tangan yang terjadi di berbagai daerah. Modus yang digunakan biasanya adalah “jasa mempermudah” dengan membantu mengurus proses perizinan, “jasa mempercepat” dengan mengeluarkan izin lebih cepat dari batas waktu maksimal, dan “jasa mempermudah” dengan mengurangi hitungan retribusi. Atas jasa-jasa

yang ditawarkan tersebut diatas, oknum menerima sejumlah uang dari pemohon yang tentu saja diluar biaya resmi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Langkah Pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.

C. Upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pelayanan Perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission

Dalam hal terjadinya permasalahan dan hambatan, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengaturan

perundang-undang belum mengatur atau tidak jelas mengatur, maka menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada kejaksaan atau kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Apabila, laporan dan/atau pengaduan disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian Negara Republik Indonesia, maka laporan dan/atau pengaduan tersebut harus disampaikan/diteruskan kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterima. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Namun sebelum melakukan kedua upaya tersebut, baik melalui jalur politik maupun hukum, perlu dicermati dengan seara sistematis, kritis, dan mendalam

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Kajiannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan PP Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya. Pertama, aspek yuridis formal berdasarkan ilmu perundangundangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah PP Nomor 24 Tahun 2018 sah atau dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat PP tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 merupakan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana semestinya.

Penjelasan Pasal 12 mengenai Peraturan Pemerintah dalam UU No 12 Tahun 2001 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Frasa “atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan” tersebut menjadidasar hukum bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun tidak diperintahkan oleh

UndangUndang. Oleh karena itu, menurut penulis, walaupun Pasal 25 tidak secara tegas memerintahkan pembentukan PP mengenai perijinan namun karena materinya mengenai perijinan, sehingga masih dalam lingkup pelaksanaan Pasal 25 serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah (Pasal 6) dan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7) UU No 23 Tahun 2018 yang juga menjadi ketentuan menimbang dari PP tersebut. Dengan demikian, secara formil keberadaan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat.

Bila dilihat Pada awal sejarah penerapan Sistem OSS di DPMPPTSP Kab. Tapanuli Tengah banyak mengalami rintangan bahkan sebelum penerapan sistem OSS di DPMPPTSP itu sendiri. Salah satu kendala saat melakukan penerapan sistem OSS ialah kurangnya pemahaman masyarakat terkait apa itu proses pelayanan perizinan melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS), Sistematika atau prosedur pengajuan Izin Usaha serta syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin Usaha melalui sistem perizinan yang sudah terintegrasi (OSS).

Peralihan pelayanan perizinan melalui sistem manual menjadi sistem pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi (OSS) tidaklah mudah termasuk bagi DPMPPTSP itu sendiri, karena hingga saat ini pelayanan perizinan berusaha melalui sistem yang sudah terintegrasi (OSS) itu sendiri masih belum memiliki petunjuk Teknis yang jelas. Dikarenakan masih banyak hal yang harus disesuaikan dan berbeda dengan sistem manual sehingga bagi Dinas PMPPTSP kabupaten Tapanuli Tengah sendiri harus mempelajari lagi apa itu OSS, Prosedur

dan Sistematisa kepengurusan OSS³⁷. Maka Dinas PMPPTSP kab. Tapanuli melakukan pembenahan disegala aspek perizinan hingga setelah itu barulah sistem perizinan melalui sistem OSS di Dinas PMPPTSP kab. Tapanuli berjalan efektif hingga saat ini.

Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas PMPPTSP Kab. Tapanuli dalam menerapkan sistem perizinan yang sudah terintegrasi (OSS) adalah kurangnya akses untuk menyebarkan informasi mengenai perizinan melalui terintegrasi (OSS) kepada calon pemohon izin. Akses informasi mengenai Perizinan Usaha melalui sistem terintegrasi (OSS) kepada masyarakat sangat penting untuk saat ini bahkan bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib akan administrasi terkhususnya di bidang perizinan usaha.³⁸

Dinas PMPPTSP kab. Tapanuli Tengah sendiri sudah membuat atau sudah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat ataupun calon pemohon izin melalui media online bahkan di Home Page laman resmi “PMPPTSP kab. Tapanuli Tengah” sesaat hendak melakukan pendaftaran izin usaha, namun metode penyebaran dianggap kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon izin dikarenakan masyarakat masih banyak yang buta akan perkembangan teknologi dimana perkembangan teknologi tersebut sebenarnya bisa menjadi senjata utama untuk mempermudah proses beradministrasi terkhususnya di bidang Perizinan Usaha di Indonesia.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

Untuk mengantisipasi permasalahan masyarakat yang masih kurang menerima informasi melalui media online, Dinas PMPPTSP kab. Tapanuli Tengah juga melakukan upaya untuk menyebarkan informasi secara manual/tertulis mengenai prosedur kepengurusan perizinan melaluoi sistem yang sudah terintegrasi (OSS) itu sendiri kepada masyarakat melalui Pemkab Tapanuli Tengah yang lain dimana diharapkan dapat memberikan asupan informasi yang cukup kepada masyarakat ataupun pemohon izin yang masih kurang paham akan perkembangan informasi mengenai OSS pada media online.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Maslan Berutu Kabid DPMPTSP Tapanuli Tengah tanggal 20 Oktober 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme dan proses kerja dengan sistem OSS memiliki ciri khas yaitu terdapat pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Pemenuhan komitmen didapat oleh para pelaku usaha apabila pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke dalam sistem OSS. Pelayanan izin penanaman modal secara Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal sebagai sistem OSS yang didukung dengan beberapa perangkat yang pelayanannya dilakukan dengan cara melalui internet yang sangat memudahkan calon penanam modal dengan tidak harus hadir secara fisik di tempat pelayanan.
2. Dalam Pengurusan TDUP melalui Online Single Submission (OSS) masih banyak masalah. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yakni sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal

tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.

3. Upaya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Pelayanan Perolehan Izin Tanda Daftar Usahan Perikanan Melalui Sistem Online Single Submission adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan usaha yang dijalankan melalui media online atau internet yang bisa di dapatkan di laman resmi ‘DPMPTSP Tap.Tengah’ dan berkordinasi dengan Dinas Infokom Tapanuli Tengah untuk menyebarkan informasi melalui media cetak/tulis.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pengaturan perizinan yang dilaksanakan melalui OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu melalui verifikasi pada Dinas PMPPTSP sehingga memudahkan calon penanam modal dengan tidak harus hadir secara fisik di tempat pelayanan.

2. Hendaknya Dalam Pengurusan TDUP melalui Online Single Submission (OSS) Jaringan internet dapat ditingkatkan sehingga mudah masuk ke halaman Log-In, dan tidak terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB.
3. Hendaknya penyebaran informasi mengenai Perizinan Usaha Perikanan dilakukan secara lebih menyeluruh dan lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin. Misalnya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat minimalnya melalui Koperasi Unit-unit Perikanan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

a. **Buku:**

- Atik & Ratminto. 2015. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan
- Fandy Tjiptono, 2015 *,Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- H. Juhaya S. Praja. 2017. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan kedua
- Hans Kelsen. 2016. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media
- Hisyam Afif Al Fawwaz. 2019. *Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, halaman 23
- Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 2015. *Bekal Hijrah Menuju Allah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Imam As-Suyuthi. 2017. *Sebab-Sebab Turunya Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Meacenter. 2016. *Pedoman Umum Investasi Dalam Negeri*. Jakarta: KKP
- Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI
- Ridhuan Syahrani. 2015. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2017. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sinambela Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara

Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Takdir Rahmadani, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada

Wignjosoebroto. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia Publishing

b. Jurnal:

Desi Arianing Arrum (2019) Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia. Universitas Airlangga

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf (2019) Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Uchaimid Biridlo'i Robby (2019). Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FIA Universitas Krisnadwipayana Jakarta

c. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan